



PUTUSAN
Nomor 203/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutan Adysyahputra P.
2. Tempat lahir : Pemantang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 38/27 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Perjuangan Raya No.24 RT.003/007 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara.-
Jl.Kepu Dalam I No.22AC RT.003/002 Kelurahan Kepu Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang Batu Akik

Terdakwa Sutan Adysyahputra P. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 203/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Menyatakan terdakwa SUTAN ADYSYAHPUTRA P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam *Pasal 351 ayat (1) K.U.H.Pidana*.
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan rumah akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 3). Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah cincin warna emas dengan batu akik warna hijau army *dirampas untuk dimusnahkan*.
- 4). Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,-(*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUTAN ADYSYAHPUTRA P pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Rasamulya Senen Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 03.00 WIB sehabis terdakwa ngobrol sambil minum-minuman beralkohol dengan teman-teman terdakwa di Jl.Sabang Menteng Jakarta pusat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sendirian pulang ke rumah di Kepu Kemayoran Japkus, dan saat melintas di Jl.Raya Rasamulya Senen dan karena cara terdakwa mengendarai sepeda motor dilihat saksi YUNUS yang mengemudikan mobil di belakang terdakwa terlihat oleng seperti orang ngantuk/mabuk, sehingga saksi YUNUS membunyikan klakson dan terdakwa kaget dan setelah sepeda motor terdakwa berhasil disalip, justru terdakwa mengejar dan menggedor-gedor pintu mobil sambil memaki-maki

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh saksi YUNUS memberhentikan mobilnya dan setelah menepi terdakwa menepi dan memaki-maki dan terdakwa yang sedang menggunakan helm membenturkan kepalanya ke arah kepala saksi YUNUS dan menantang untuk berkelahi. Lalu saksi ANDRI yang berjualan parfum di pinggir jalan tersebut mencoba meleraikan dan menarik badan terdakwa lalu saksi kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanannya, namun saat akan menstater mobil justru terlihat terdakwa sedang mencekik leher saksi ANDRI yang mencoba meleraikan, sehingga saksi YUNUS turun dan mendekati terdakwa dengan mengatakan "SUDAH PAK JANGAN BEGITU" dan dikarenakan terdakwa terus meracau dengan kata-kata kotor dan perangnya seperti orang mabuk dan saat saksi YUNUS memisahkan cekikannya tercium bau minuman beralkohol dan saksi YUNUS mengatakan "SUDAH KAMU PULANG SAJA" namun terdakwa yang memakai cincin batu akik yang besar tersebut dengan tangan mengepal dengan sekuat tenaga terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka yang mengenai bawah mata kiri saksi ANDRI sehingga seketika pandangan jadi gelap berbayang dan mengeluarkan banyak darah dan saat terdakwa akan memukul lagi, saksi ANDRI mundur dan langsung mencabut pistol lalu ditembakkan ke arah atas sebagai peringatan, melihat hal tersebut terdakwa lari ke arah kompleks TNI Yon Bekang sambil dikejar saksi ANDRI dan akhirnya terdakwa dapat diamankan warga dan dibawa ke Pos Hansip dan karena perbuatan terdakwa dilihat saksi ANDRI yaitu membuang cincin dengan batu akik warna hijau army ke tong sampah, maka oleh saksi ANDRI diambil sebagai barang bukti dan berikut terdakwa diserahkan ke penyidik Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo tertanggal 08 Februari 2022 No.32/TU.FK/I/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yudy,Sp.FM yang menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan atas nama RM.YUNUS EFENDI AS., SH ditemukan *patah tulang hidung serta luka terbuka, luka lecet, memar-memardan pembengkakan pada wajah akibat kekerasan tumpul*. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencariannya untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : RM. Yunus Efendi AS. :

- Bahwa saksi telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 03.00 di Jl.Raya Rasamulya Senen Jakarta Pusat ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam kondisi seperti orang mabuk atau ngantuk, lalu saksi membunyikan klakson dan setelah berhasil menyalip, Terdakwa mengejar saksi, lalu saksi berhenti dan saat itu Terdakwa membenturkan kepalanya ke arah saksi, kemudian datanglah Andri penjual parfum untuk melerainya dan saksi pun kembali ke mobil, tapi tiba-tiba saksi melihat Terdakwa memegang leher saksi Andri, lalu saksi pun turun untuk melerainya, kemudian menyuruh Terdakwa pulang, tapi Terdakwa langsung memukul dengan tangan yang ada cincin batu akiknya ;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka pada muka, hidung ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa ;

2. Saksi : Andri :

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Yunus ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan Raya Rasamulya Senen Jakarta Pusat ;
- Bahwa waktu itu saksi melihat ada keributan antara Terdakwa dengan saksi korban, lalu saksi mencoba untuk melerainya, tetapi justru Terdakwa memegang kerah leher saksi dan saksi pun mendorong Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa memukul korban kearah muka di bawah pelipis mata korban, kemudian korban menembakan pistol ke atas, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah pemukiman warga ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dapat diamankan oleh warga dan selanjutnya diserahkan ke Polres Jakarta pusat berikut barang bukti cincin dengan batu akiknya ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saksi korban mengalami luka pada bagian wajahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa telah memukul saksi korban dengan tangan ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa melintas di Jalan Raya Rasamulya Senen ada mobil membunyikan klakson dari arah belakang, sehingga kage, lalu berhenti dan saat itu terjadi cekcok mulut dengan saksi korban yang kemudian dilerai oleh saksi Andri ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban menyuruh Terdakwa pulang, tapi karena emosi, Terdakwa langsung memukul korban mengenai pelvis sebelah kiri, lalu saksi korban mengeluarkan senjata api yang ditembakkannya ke atas, Terdakwa langsung lari ke arah masjid ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke epos Hansip ; selanjutnya dibawa ke Polres Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin warna emas dengan batu akik warna hijau army., dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 03.00 Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban bernama RM. Yunus Efendi AS di Jalan Raya Rasamulya Senen ;
2. Bahwa benar Terdakwa memukul satu kali ke arah muka korban dibagian bawah pelipismata kiri korban dengan menggunakan tangan ;
3. Bahwa benar akibat pukulan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada hidung dan muka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengandung satu unsur yaitu penganiayaan :

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, saksi atau luka, sehingga dengan demikian penganiayaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur dengan sengaja ;
- Unsur menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja berkaitan dengan sikap bathin dari Terdakwa, yaitu Terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa telah memukul saksi korban RM. Yunus Efendi AS pada bagian bawah pelipis mata saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya yang memakai cincin batu akiknya. Bahwa benar waktu itu Terdakwa hendak pulang ke rumahnya ke Kepu Kemayoran Jakarta Pusat dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Jalan Raya Rasamulya tiba-tiba diklakson oleh saksi korban, kemudian Terdakwa mengejar saksi korban, dan setelah berhenti anranta saksi korban dengan Terdakwa terjadi keributan, yang kemudian dilarai oleh saksi Andri. Waktu itu saksi korban menyuruh Terdakwa pulang saja, tetapi tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian wajahnya. Bahwa Terdakwa memukul korban karena merasa jengkel karena tiba-tiba diklakson oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memukul saksi korban dengan tangannya, karena merasa jengkel pada saksi korban. Dengan pertimbangan hukum tersebut, unsur dengan sengaja menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa hasil Visum et repertum dari RSUP Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo tertanggal 08 Februari 2022 No.32/TU.FK/I/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yudy,Sp.FM yang menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan atas nama RM.YUNUS EFENDI AS,, SH *ditemukan patah tulang hidung serta luka terbuka, luka lecet, memar-memardan pembengkakan pada wajah akibat kekerasan tumpul.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi korban RM. Yunus Efendi AS telah mengalami perasaan tidak enak, sakit atau luka, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga telah terpenuhi dan dari alat bukti yang sah Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf dan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa berada dalam status, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin warna emas dengan batu akik warna hijau army, karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutan Adysyahputra P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin warna emas dengan batu akik warna hijau army, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , T. Oyong, S.H.,M.H. , Suparman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sainuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Andri Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Oyong, S.H.,M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Suparman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sainuddin, SH